



P U T U S A N

No. 141 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : ANOM Bin ALI;**
Tempat lahir : Bojong (Lampung Timur);
Umur / Tgl.lahir : 53 Tahun / Tahun 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung
Timur ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- 2 Nama : ANUN SANJAYA Bin ANOM ;**
Tempat lahir : Lampung ;
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 22 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung
Timur ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- 3 Nama : INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM;**
Tempat lahir : Lampung ;
Umur / Tgl.lahir : 22 Tahun / 08 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kec.
Sekampung Udik Kab. Lampung Timur ;
A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Satpam;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 38/2015/141 K/PP/2015/MA tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 39/2015/141 K/PP/2015/MA tanggal 28 Januari 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut.

- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para Terdakwa telah mendatangi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.

- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **“Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya”**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah.

Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor :000/03/PKM/I/2014 tanggal 13 Februari 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang ditandatangani oleh dr. YUKI ARVINA NIP. 19840807 200903 2 002 (*Dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

Keadaan Umum : **Meninggal ;**

- Tanda-tanda Vital :
- TD : -
- N : -
- S : -
- RR : -

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



- Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 x 0,5 Cm;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan ;
- Badan : Ditemukan luka lecet di pundak kanan ukuran 5 x 0,1 Cm ;
- Luka tusuk di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 4 x 2 x 1 Cm dan 5 x 2 x 1 Cm ;
- Luka robek di pinggang kanan ukuran 6 x 1 Cm ;
- Luka robek di pinggang kiri ukuran 6 x 3 Cm ;
- Luka lecet di punggung kiri ukuran 9 x 0,2 Cm ;

Anggota Gerak Atas :

- Luka robek di lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 2,5 x 0,5 Cm dan 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 x 0,5 Cm;
- Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di siku lengan kiri ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kiri ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 Cm;
- Luka robek di jari tengah tangan kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2 x 0,5 Cm dan 2 x 0,5 Cm ;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut.
- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para Terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.
- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan **"Jangan Ka, Jangan Ka"**, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah.

Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor :000/03/PKM/I/2014 tanggal 13 Februari 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang ditandatangani oleh dr. YUKI ARVINA NIP. 19840807 200903 2 002 (*Dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

Kedadaan Umum : **Meninggal ;**

- Tanda-tanda Vital :
- TD : -
- N : -
- S : -
- RR : -
- Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 x 0,5 Cm;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan ;
- Badan : Ditemukan luka lecet di pundak kanan ukuran 5 x 0,1 Cm ;
- Luka tusuk di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 4 x 2 x 1 Cm dan 5 x 2 x 1 Cm ;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pinggang kanan ukuran 6 x 1 Cm ;
- Luka robek di pinggang kiri ukuran 6 x 3 Cm ;
- Luka lecet di punggung kiri ukuran 9 x 0,2 Cm ;

Anggota Gerak Atas :

- Luka robek di lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 2,5 x 0,5 Cm dan 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di siku lengan kiri ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kiri ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di jari tengah tangan kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2 x 0,5 Cm dan 2 x 0,5 Cm ;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2014, atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut.
- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para Terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.
- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “**Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya**”. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah.

Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor :000/03/PKM/I/2014 tanggal 13 Februari 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang ditandatangani oleh dr. YUKI ARVINA NIP. 19840807 200903 2 002 (*Dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

Keadaan Umum : **Meninggal ;**

- Tanda-tanda Vital : -
- TD : -
- N : -
- S : -
- RR : -

• Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 x 0,5 Cm;

• Leher : Tidak ditemukan kelainan ;

• Badan : Ditemukan luka lecet di pundak kanan ukuran 5 x 0,1 Cm ;

- Luka tusuk di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 4 x 2 x 1 Cm dan 5 x 2 x 1 Cm ;
- Luka robek di pinggang kanan ukuran 6 x 1 Cm ;
- Luka robek di pinggang kiri ukuran 6 x 3 Cm ;
- Luka lecet di punggung kiri ukuran 9 x 0,2 Cm ;

Anggota Gerak Atas :

- Luka robek di lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 2,5 x 0,5 Cm dan 3 x 0,5 Cm ;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 x 0,5 Cm;
- Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di siku lengan kiri ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kiri ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 Cm;
- Luka robek di jari tengah tangan kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2 x 0,5 Cm dan 2 x 0,5 Cm ;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. -

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2014, atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.

- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut.
- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para Terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.
- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI -Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/1286.A/4.13/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (terlampir dalam berkas perkara) atas nama korban MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang ditandatangani oleh dr. TEDDY WAHYUDIANTONIP. 1984 1109 201101 1 005 (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 Tekanan darah sembilan puluh per seratus mili meter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit ;
 - 2 Luka-luka :
 - a. Pada leher tepat di atas tulang selangka ditemukan luka terbuka ukuran satu senti meter;
 - b. Pada perut bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran dua senti meter;
 - c Pada kepala belakang sisi kiri, tepat di belakang telinga ditemukan luka terbuka ukuran lima senti meter ;
 - d Pada punggung bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran empat senti meter ;
 - 3 Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi dan Rontgen pada bagian perut: Tampak perdarahan di dalam perut, organ visceral dalam batas normal ;
 - 4 Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal delapan Februari tahun dua ribu empat belas:
 - a Hemoglobin dua belas koma nol gram per desi liter (normal tiga belas koma lima sampai delapan belas koma nol) ;
 - b Hematokrit tiga puluh dua persen (normal empat puluh sampai lima puluh empat) ;
 - 5 Korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;
 - 6 Korban pulang atas persetujuan dokter dan dilanjutkan dengan berobat jalan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, perut bawah kiri, kepala belakang kiri dan punggung bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap (luka sedang).

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2014, atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut.

- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para Terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.

- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **“Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya”**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI -Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/1286.A/4.13/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (terlampir dalam berkas perkara) atas nama korban MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang ditandatangani oleh dr. TEDDY WAHYUDIANTONIP. 1984 1109 201101 1 005 (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 Tekanan darah sembilan puluh per seratus mili meter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit ;
 - 2 Luka-luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada leher tepat di atas tulang selangka ditemukan luka terbuka ukuran satu senti meter;
- b. Pada perut bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran dua senti meter;
 - e Pada kepala belakang sisi kiri, tepat di belakang telinga ditemukan luka terbuka ukuran lima senti meter ;
 - f Pada punggung bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran empat senti meter ;
- 3 Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi dan Rontgen pada bagian perut: Tampak perdarahan di dalam perut, organ visceral dalam batas normal ;
- 4 Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal delapan Februari tahun dua ribu empat belas:
 - c Hemoglobin dua belas koma nol gram per desi liter (normal tiga belas koma lima sampai delapan belas koma nol) ;
 - d Hematokrit tiga puluh dua persen (normal empat puluh sampai lima puluh empat) ;
- 5 Korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;
- 6 Korban pulang atas persetujuan dokter dan dilanjutkan dengan berobat jalan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, perut bawah kiri, kepala belakang kiri dan punggung bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap (luka sedang).

Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan Februari 2014, atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut.
- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para Terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.
- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **“Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya”**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan **“Jangan Ka, Jangan Ka”**, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI -Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/1286.A/4.13/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (terlampir dalam berkas perkara) atas nama korban MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang ditandatangani oleh dr. TEDDY WAHYUDIANTONIP. 1984 1109 201101 1 005 (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 Tekanan darah sembilan puluh per seratus mili meter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit ;
 - 2 Luka-luka :
 - a. Pada leher tepat di atas tulang selangka ditemukan luka terbuka ukuran satu senti meter;
 - b. Pada perut bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran dua senti meter;
 - g Pada kepala belakang sisi kiri, tepat di belakang telinga ditemukan luka terbuka ukuran lima senti meter ;
 - h Pada punggung bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran empat senti meter ;
 - 3 Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi dan Rontgen pada bagian perut: Tampak perdarahan di dalam perut, organ visceral dalam batas normal ;
 - 4 Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal delapan Februari tahun dua ribu empat belas:
 - e Hemoglobin dua belas koma nol gram per desi liter (normal tiga belas koma lima sampai delapan belas koma nol) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Hematokrit tiga puluh dua persen (normal empat puluh sampai lima puluh empat) ;
- 5 Korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;
- 6 Korban pulang atas persetujuan dokter dan dilanjutkan dengan berobat jalan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, perut bawah kiri, kepala belakang kiri dan punggung bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap (luka sedang).

Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan masing-masing Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan KESATU PRIMAIR : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan KEDUA PRIMAIR : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ; -**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.-

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu panjang sekira \pm 60 Cm ;
- 1 (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira \pm 1,5 meter (sudah dalam keadaan patah menjadi dua) ;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang dasar, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna abu-abu berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong, warna hitam berlumuran darah ;
- 1 (satu) pasang sandal, warna coklat merk Pakalolo ;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM;

4 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 170/Pid.B/2014/PN.Sdn tanggal 7 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Pembunuhan Berencana secara Bersama-sama” dan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANOM Bin ALI, dan Terdakwa II ANUN SANJAYA Bin ANOM, oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, dan Terdakwa III INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu panjang sekira + 60 Cm ;
- 1 (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira + 1,5 meter (sudah dalam keadaan patah menjadi dua) ;
dirampas untuk dimusnahkan. -
- 1 (satu) buah celana panjang dasar, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna abu-abu berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong, warna hitam berlumuran darah ;
- 1 (satu) pasang sandal, warna coklat merk Pakalolo ;

Dikembalikan kepada saksi Melyana Putri Bulan Bin Damiri;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 112/Pid/2014/PT.TJK tanggal 25 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn sekedar mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa III, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa I ANOM bin ALI, Terdakwa II ANUN SANJAYA bin ANOM, dan Terdakwa III INDRA APRIYADI alias ISHAK bin ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama “ dan “
Dengan terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANOM bin ALI, Terdakwa II ANUN SANJAYA bin ANOM, dan Terdakwa III INDRA APRIYADI alias ISHAK bin ANOM oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
 - 3 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu panjang sekira + 60 Cm ;
 - 1 (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira + 1,5 meter (sudah dalam keadaan patah menjadi dua) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



- 1 (satu) buah celana panjang dasar, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong, warna hitam berlumuran darah ;
- 1 (satu) pasang sandal, warna coklat merk Pakalolo ;

Dikembalikan kepada saksi Melyana Putri Bulan Bin Damiri;

- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2014/ PN.Sdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2014 untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014 kemudian Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, “**Tidak tepat dalam menerapkan hukum**”, karena kurang atau tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam Persidangan Pertama, yakni :

- 1 Bahwa, berdasarkan Keterangan Terdakwa I. Anom Bin Ali, Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, pada waktu pemeriksaan baik pada Tahap Penyidikan (Kepolisian/Kejaksaan) sampai Tahap Penuntutan (Kejaksaan), para Terdakwa tidak pernah didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Tahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Lihat Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Sukadana, Tanggal 07 Oktober 2014), “Advokat/ Penasehat Hukum tersebut tidak pernah hadir” dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

- 2 Berdasarkan Fakta Persidangan (Lihat Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Sukadana, Tanggal 07 Oktober 2014), terhadap Barang Bukti, berupa :
 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70. (tujuh puluh) cm, kemudian 1. (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100. (seratus) cm, kemudian besi berbentuk balok, kemudian sebilah Kapak, kemudian Balok dan Kayu, “Tidak ada Pengesahan Tentang Barang Bukti”;
- 3 Bahwa, semua Fakta Persidangan ini membuktikan terhadap Barang Bukti, berupa : 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70. (tujuh puluh) cm, kemudian 1. (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100. (seratus) cm, kemudian besi berbentuk balok, kemudian sebilah Kapak, kemudian Balok dan Kayu, “Tidak pernah dihadirkan di Persidangan, sebagai Barang Bukti”;
- 4 Bahwa, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, guna dilakukannya Pengesahan, terhadap, Barang Bukti, tersebut dilakukan dengan cara, “Memperlihatkan langsung Kepada Terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik Kepada Terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan Barang Bukti yang dihadirkan di dalam Persidangan”, guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan Terdakwa atau ketidaksalahan Terdakwa sendiri (Guilt Or Not Guilty);
- 5 Bahwa, hal ini mengisyaratkan bahwa pentingnya adanya, Pemeriksaan Barang Bukti, di Pengadilan guna mengungkapkan suatu Peristiwa Pidana, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu Peristiwa Pidana, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran suatu Peristiwa Pidana tersebut, dalam proses acara pidana, sangat diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting di dalam sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, bahwa di dalam, Pasal 183 KUHAP, ini diisyaratkan pula bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



keyakinan Hakim terhadap minimum alat bukti yang diatur di dalam Undang-Undang, pembuktian ini juga diatur di dalam aturan yang dahulu diatur, HIR pada Pasal 294, yaitu sebagai berikut : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”;

- 6 Bahwa, keyakinan Hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain, tidaklah dapat di pertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, Hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan Terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin, keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang di tentukan di dalam, Pasal 184 KUHAP, saja akan tetapi adanya peranan dari, Barang Bukti, yang di temukan di tempat kejadian perkara pembunuhan seperti :

- 1 1.(satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu, panjang sekira 60. (enam puluh) cm, dan;
- 2 1.(satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira (1.5. meter),
(Lihat halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor 170/
Pid.B/2014/ PN.Sukadana, Tanggal 07 Oktober 2014);

- 7 Bahwa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam, Pasal 39 KUHAP ayat (1), yang berhubungan dengan, Barang Bukti, sebagai hasil dari penyitaan, terkait keterangan saksi yang menyesatkan terhadap, keterangannya yang melihat, menyaksikan, Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, memegang 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70. (tujuh puluh) cm dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, memegang 1. (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100. (seratus) cm, sedangkan, Kurnia (istri Terdakwa III.), membawa besi berbentuk balok kemudian, Erda (istri Terdakwa II.) membawa sebilah Kapak kemudian Hawa (istri Terdakwa I.) membawa Balok dan kemudian Mirna (anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.) membawa Kayu, hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu dengan,
Barang Bukti;

FAKTA FAKTA PERSIDANGAN : sesungguhnya perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, sebelumnya perkelahian dilakukan oleh Terdakwa I. Anom Bin Ali, dengan menggunakan 1. (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu, panjang sekira 60. (enam puluh) cm, sementara korban, menggunakan 1. (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira 1.5. meter (Lihat halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Sukadana, Tanggal 07 Oktober 2014) bersama saksi korban Muhammad Hasan Bin Damiri, menggunakan 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekira 70. (tujuh puluh) cm;

8 Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, menyaksikan bahwa Terdakwa I. Anom Bin Ali, selaku orang tuanya “dikroyok” oleh korban bersama saksi korban Muhammad Hasan Bin Damiri, sehingga, Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom memberikan pertolongan, FAKTA FAKTA : menunjukkan bahwa Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, membantu, dengan demikian maka mestinya tanggung jawab, Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, atas matinya korban harus setimpal penjatuhan pidananya, akan tetapi dalam Keputusan (Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 112/ Pid./2014/ PT.TJK, Tanggal 25 Nopember 2014, Jo Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 170/Pid.B/2014/PN.Sukadana, Tanggal 07 Oktober 2014), hal tersebut tidak dipertimbangkan, sehingga seolah olah matinya korban keseluruhannya menjadi tanggung jawab Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, tanpa mempertimbangkan juga saksi korban Muhammad Hasan Bin Damiri, menggunakan 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekira 70. (tujuh puluh) cm, membacok dan menusuk, Terdakwa I. Anom Bin Ali, berakibat mengalami luka luka berat karna senjata tajam, dan hasil

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Visum Et Repertum tidak dilampirkan dalam berkas perkara bersama Barang Bukti 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekira 70. (tujuh puluh) cm, sangat mengecewakan;

- 9 Bahwa, dengan “Tidak ada Pengesahan Tentang Barang Bukti” dan “Tidak pernah dihadirkan di Persidangan, sebagai Barang Bukti”, benda benda berupa 1. (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekira 70. (tujuh puluh) cm, dan 1. (satu) bilah pedang yang panjangnya sekira 100. (seratus) cm, dan tanggung jawabnya matinya Korban adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, maka putusan penjatuhan pidana menjadi tidak adil, yakni terlalu berat bagi Terdakwa II. Anun Sanjaya Bin Anom, dan Terdakwa III. Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom bersama Terdakwa Anom Bin Ali,;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang sekedar memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III yang pada mulanya pada putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pidana 18 (delapan belas) tahun diubah menjadi pidana penjara selama seumur hidup sedangkan selebihnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri ternyata merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap segala fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu primair dan kedua primair Jaksa/ Penuntut Umum serta secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Juxta Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa : **1. ANOM Bin ALI, 2. ANUN SANJAYA Bin ANOM, 3. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM** tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 141 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.,

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001